

MENEROBOS KEKUKUAN LEGALITAS FORMIL DALAM HUKUM PIDANA

Oleh : Ferry Fathurokhman

Abstrak

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang diberlakukan di Indonesia pada hakikatnya merupakan hukum yang ditrasparansikan/dicangkokkan dari negeri Belanda ke negeri Indonesia melalui asas konkordasi. Hukum suatu Negara pada dasarnya merupakan reeksi dari masyarakat Negara tersebut. Sebagai dua Negara yang berbeda, Belanda dan Indonesia memiliki karakteristik masyarakatnya masing-masing. Perbedaan karakteristik masyarakat tersebut menghasilkan nilai-nilai yang juga memiliki karakteristiknya masing-masing. Menjadi persoalan manakala kedua nilai tersebut bertemu dan berbenturan satu sama lain. Asas legalitas formil adalah salah satu asas yang merupakan perwujudan dari nilai kepastian yang dicangkokkan di Indonesia. Sementara Indonesia sebenarnya juga memiliki kepastian hukum yang telah hidup lama dalam masyarakatnya.. Kepastian hukum dalam hukum yang hidup dalam masyarakat banyak tersebar dan tidak (selalu) dirumuskan dalam tertulis sebagaimana yang dikehendaki asas legalitas formil. Pemberlakuan asas legalitas tatanan local yang dalam hukum pidana dimungkinkan untuk diberlakukan. Kita kemudian terbelenggu oleh legalitas formil. Terbelenggu oleh Undang-undang yang kita buat sendiri. Kebingungan karena muncul permasalahan yang tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Konsep KUHP kemudian untuk melepaskan kebingungan ó kebingungan yang muncul dengan nilai-nilai Pancasila yang kita telah hidup lama bersamanya. Indonesia telah berhukum dengan nilai-nilai Pancasila, jauh sebelum Belanda hadir di Indonesia.